

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2026

Kpt Nomor 1 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026, serta untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2009, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 50 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PMK No. 210/PMK.05/2022, Kpt Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026.
 - Peraturan KPU ini menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.